

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	12
1. Pengertian Notaris	12
2. Kewenangan Notaris	13
3. Hak dan Kewajiban Notaris	15
4. Larangan Notaris	17
5. Akta Notaris	20
B. Tinjauan Umum Tentang Magang.....	22

1. Sejarah Magang	22
2. Kewajiban Magang Calon Notaris.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Pencantuman Nama Calon Notaris Dalam Akta Saat Magang	25
D. Tinjauan Umum Tentang Saksi Notaris	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	32
D. Jalannya Penelitian	38
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Dasar Pemikiran (<i>ratio legis</i>) Dikeluarkannya Aturan Mengenai Kewajiban Pencantuman Nama Calon Notaris Dalam Akta Saat Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017.....	40
1. Landasan Filosofis	40
2. Landasan Sosiologis	47
3. Landasan Yuridis	52
B. Penerapan Kewajiban Pencantuman Nama Calon Notaris Dalam Akta Saat Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017	57
1. Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor	

50P/HUM/2018.....	57
2. Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/HUM/2018.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91